

ETIKA KERJA SAMA USAHA PERSPEKTIF HADIS NABI SAW: STUDI KUALITATIF TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER

Afton Zuhri Adnan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Ulum Lampung Timur
aqa45367@gmail.com

Accepted: 17-11-2025	Revised: 28-12-2025	Approved: 15-01-2026
-------------------------	------------------------	-------------------------

Abstract : *This study aims to analyze business cooperation ethics from the perspective of the Prophet Muhammad's Hadith and its implementation in profit-sharing practices within contemporary Islamic economics. The research is motivated by academic concerns regarding the formalistic tendency in Islamic economic practices, where profit-sharing contracts are often applied in a legalistic manner without sufficient internalization of prophetic ethical values. This study employs a qualitative interpretative approach. Data were collected through in-depth interviews with profit-sharing business actors, Islamic economic institution managers, and document analysis of contracts and relevant thematic hadiths. The findings reveal that ethical values emphasized in the Prophet's hadiths, including trustworthiness, honesty, justice, and shared responsibility, are normatively understood by business actors; however, their practical implementation faces structural and contextual challenges. Business risk, unequal bargaining positions, and weak institutional ethical governance contribute significantly to the gap between normative ideals and actual practices. This study underscores the importance of strengthening the internalization of hadith-based ethics in contract design and business cooperation practices, ensuring that Islamic economics is not only legally compliant but also socially just and sustainable.*

Keywords: *Islamic Business Ethics; Prophetic Hadith; Profit-Sharing System*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan menganalisis etika kerja sama usaha dalam perspektif hadis Nabi SAW serta implementasinya dalam praktik bagi hasil pada ekonomi syariah kontemporer. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kegelisahan akademik terhadap kecenderungan formalisme dalam praktik ekonomi syariah, di mana akad bagi hasil sering kali dijalankan secara legalistik tanpa internalisasi nilai etika profetik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain interpretatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha berbasis bagi hasil, pengelola lembaga ekonomi syariah, serta analisis dokumen akad dan hadis-hadis tematik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dalam hadis Nabi SAW, seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab bersama, telah dipahami sebagai prinsip normatif oleh pelaku usaha, namun penerapannya dalam praktik masih menghadapi kendala struktural dan kontekstual. Faktor risiko usaha, ketimpangan posisi tawar, serta lemahnya tata kelola etika kelembagaan menjadi penyebab utama terjadinya kesenjangan antara norma dan praktik. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan internalisasi etika hadis dalam desain akad dan praktik kerja sama usaha agar ekonomi syariah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan secara sosial.*

Kata Kunci : *Etika Bisnis Islam; Hadis Nabi SAW; Bagi Hasil Syariah*

PENDAHULUAN

Kerja sama usaha merupakan fondasi penting dalam sistem ekonomi Islam karena aktivitas ekonomi diposisikan sebagai bagian dari ibadah sosial yang menuntut integrasi antara nilai moral dan praktik bisnis. Islam tidak hanya mengatur aspek legal formal transaksi, tetapi juga menekankan dimensi etika yang membimbing relasi antarpelaku usaha agar berjalan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab (Afdhal et al., 2024). Hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sumber normatif utama dalam membangun etika kerja sama usaha, terutama pada praktik bagi hasil yang berkembang dalam berbagai skema ekonomi syariah kontemporer. Perkembangan ekonomi syariah modern menunjukkan adopsi luas konsep bagi hasil, baik dalam lembaga keuangan syariah maupun sektor usaha mikro dan menengah (Yulianti & Nisa, 2024). Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan akademik untuk menelaah kembali sejauh mana praktik tersebut benar-benar merefleksikan etika yang digariskan oleh hadis Nabi SAW.

Diskursus akademik tentang ekonomi syariah sering kali menempatkan akad bagi hasil sebagai solusi normatif terhadap ketidakadilan sistem berbasis bunga (Chandraningtyas et al., 2025). Fokus kajian umumnya diarahkan pada aspek kepatuhan syariah secara yuridis, efisiensi ekonomi, serta mitigasi risiko kontraktual. Pendekatan tersebut menghasilkan pemahaman struktural mengenai mekanisme akad, tetapi cenderung mengabaikan dimensi etika relasional yang justru menjadi ruh utama ajaran Nabi SAW. Hadis-hadis tentang kejujuran, amanah, larangan gharar, serta prinsip saling ridha menunjukkan bahwa kerja sama usaha tidak dapat direduksi menjadi sekadar pembagian keuntungan (Jubaedah et al., 2025). Ketegangan akademik muncul ketika praktik bagi hasil modern dinilai sah secara fiqh, tetapi menyisakan persoalan etika dalam relasi kuasa, distribusi risiko, dan transparansi informasi antar pihak yang bekerja sama.

Perdebatan akademik semakin mengemuka ketika sebagian sarjana menilai bahwa institusionalisasi ekonomi syariah berpotensi melahirkan formalisme hukum yang menggeser nilai moral. Kritik tersebut menyoroti kecenderungan praktik ekonomi syariah yang meniru logika kapitalistik dengan mengganti terminologi tanpa transformasi etika substantif. Hadis Nabi SAW tentang kemitraan menegaskan bahwa Allah menjadi pihak ketiga dalam kerja sama selama tidak terjadi pengkhianatan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud (Mukhoniadi, 2023). Pesan normatif hadis ini menempatkan etika sebagai prasyarat keberkahan usaha, bukan sekadar konsekuensi legal. Ketegangan ini menimbulkan kegelisahan akademik mengenai apakah praktik bagi hasil kontemporer benar-benar berangkat dari etika profetik atau sekadar adaptasi kontraktual yang kehilangan dimensi moralnya.

Fakta sosial menunjukkan bahwa praktik bagi hasil dalam masyarakat sering kali menghadapi problem asimetri informasi, ketimpangan posisi tawar, dan lemahnya komitmen amanah (Roziq, 2020). Realitas tersebut ditemukan pada kerja sama pertanian, perikanan, UMKM, serta pembiayaan berbasis kemitraan. Banyak pelaku usaha memahami akad sebagai formalitas administratif, sementara nilai etika hanya diposisikan sebagai ideal normatif tanpa mekanisme internalisasi (Ulandari & Anam, 2024). Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan salah satu pihak, konflik kepentingan, bahkan praktik eksploitatif yang bertentangan dengan prinsip syariah. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya jarak antara idealitas hadis Nabi SAW dan praktik ekonomi syariah kontemporer. Kesenjangan ini menuntut kajian akademik yang tidak berhenti pada analisis normatif, tetapi juga menggali pemaknaan etika dalam praktik nyata kerja sama usaha.

Literatur klasik fiqh muamalah telah membahas secara rinci akad syirkah dan mudharabah, termasuk syarat, rukun, serta konsekuensi hukumnya. Kajian kontemporer mengembangkan pembahasan tersebut dengan pendekatan ekonomi modern dan tata kelola kelembagaan. Keterbatasan muncul ketika hadis Nabi SAW lebih sering digunakan sebagai legitimasi normatif tanpa eksplorasi mendalam terhadap pesan etikanya dalam konteks sosial ekonomi mutakhir (Fauzen & Najib, 2025). Pendekatan tekstual yang dominan berisiko mengabaikan konteks historis dan tujuan moral hadis. Padahal, Nabi SAW tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga membentuk karakter pelaku ekonomi. Kegelisahan akademik terletak pada minimnya studi kualitatif yang menjembatani pemahaman hadis dengan praktik bagi hasil yang dijalankan oleh pelaku ekonomi syariah saat ini.

Perkembangan ekonomi syariah global memperlihatkan peningkatan signifikan pada instrumen berbasis bagi hasil, namun kontribusi instrumen tersebut terhadap keadilan sosial masih diperdebatkan.

Beberapa penelitian menunjukkan dominasi akad jual beli dibandingkan akad kemitraan karena pertimbangan risiko dan kepastian pendapatan (Sardari & Rinaldy, 2025). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen etis lembaga dan pelaku usaha dalam mengimplementasikan prinsip kerja sama yang diajarkan Nabi SAW. Hadis-hadis tentang larangan zalim dan perintah berlaku adil mengisyaratkan bahwa keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya diukur dari profitabilitas, tetapi juga dari kualitas relasi sosial yang terbangun (Afdhal et al., 2024). Perdebatan ini menguatkan urgensi kajian yang menempatkan etika hadis sebagai kerangka analisis utama dalam menilai praktik bagi hasil kontemporer.

GAP riset teridentifikasi pada kecenderungan penelitian sebelumnya yang memisahkan kajian hadis dari realitas praktik ekonomi. Studi hadis lebih banyak bersifat normatif-teologis, sementara kajian ekonomi syariah lebih menekankan aspek institusional dan regulatif. Keterpisahan tersebut menyebabkan etika kerja sama usaha dipahami secara parsial dan tidak operasional. Minimnya penelitian kualitatif yang menggali pengalaman, persepsi, serta praktik pelaku usaha dalam memaknai hadis Nabi SAW menjadi celah akademik yang signifikan. Padahal, pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana nilai etika diinternalisasi atau justru diabaikan dalam praktik bagi hasil. GAP ini menjadi dasar epistemologis bagi penelitian yang mengintegrasikan perspektif hadis dengan realitas sosial ekonomi kontemporer.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa etika kerja sama usaha dalam hadis Nabi SAW memiliki dimensi normatif dan praksis yang saling terkait. Hadis tidak hanya memberikan ketentuan hukum, tetapi juga membentuk orientasi moral pelaku ekonomi (Syamsuri et al., 2024). Problematika muncul ketika orientasi tersebut tidak terinternalisasi dalam praktik bagi hasil akibat tekanan pasar, struktur kelembagaan, dan relasi kuasa. Penelitian ini menguji problematika tersebut melalui eksplorasi mendalam terhadap praktik kerja sama usaha yang mengklaim berbasis syariah. Analisis dilakukan dengan membaca hadis secara tematik dan kontekstual, kemudian mengaitkannya dengan praktik empiris yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap dinamika etika yang bekerja di balik kontrak bagi hasil kontemporer.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis etika kerja sama usaha dalam perspektif hadis Nabi SAW dan menilai implementasinya dalam praktik bagi hasil ekonomi syariah kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kesenjangan antara nilai normatif hadis dan realitas praktik. Tujuan lainnya mencakup perumusan model konseptual etika kerja sama usaha yang relevan dengan konteks ekonomi modern. Model tersebut diharapkan mampu menjembatani kebutuhan kepatuhan syariah dan tuntutan keadilan sosial. Dengan fokus pada dimensi etika, penelitian ini berupaya memperkaya khazanah kajian ekonomi syariah yang selama ini cenderung legalistik dan teknokratis. Kontribusi akademik diharapkan muncul pada penguatan perspektif etika profetik dalam kajian ekonomi Islam.

Kontribusi praktis penelitian ini diarahkan pada penguatan kesadaran etis pelaku usaha dan lembaga ekonomi syariah. Temuan penelitian diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan dan pedoman etika kerja sama usaha berbasis hadis. Perspektif ini penting untuk mencegah reduksi ekonomi syariah menjadi sekadar sistem kontraktual yang kehilangan dimensi moral. Hadis Nabi SAW memberikan kerangka etika yang bersifat universal dan kontekstual, sehingga relevan untuk menjawab

tantangan ekonomi modern. Penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi syariah sangat bergantung pada konsistensi etika dalam praktik. Tanpa internalisasi nilai hadis, sistem bagi hasil berisiko mereproduksi ketidakadilan dengan wajah yang berbeda.

Rumusan masalah penelitian ini disusun berdasarkan kegelisahan akademik dan GAP riset yang telah diuraikan. Pertanyaan pertama berfokus pada bagaimana konsep etika kerja sama usaha dalam hadis Nabi SAW dipahami secara tematik dan kontekstual. Pertanyaan kedua menyoroti bagaimana praktik bagi hasil ekonomi syariah kontemporer merefleksikan atau menyimpang dari etika tersebut. Pertanyaan ketiga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi etika kerja sama dalam praktik. Rumusan masalah ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akademik dan praktis secara simultan. Struktur pertanyaan tersebut memungkinkan analisis yang sistematis dan komprehensif terhadap hubungan antara norma hadis dan realitas ekonomi.

Penelitian ini menempatkan hadis Nabi SAW sebagai sumber etika yang hidup dan dinamis. Pendekatan ini menolak pandangan yang membatasi hadis pada fungsi legitimasi normatif semata. Hadis dipahami sebagai pedoman moral yang menuntut penerjemahan kontekstual sesuai dinamika sosial ekonomi. Perspektif ini sejalan dengan pandangan maqashid al-shariah yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama. Integrasi etika hadis dalam praktik bagi hasil menjadi kunci untuk menjaga relevansi ekonomi syariah. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa etika profetik bukan hambatan bagi efisiensi ekonomi, tetapi fondasi bagi keberlanjutan dan keadilan sistem ekonomi.

Fakta sosial dan perdebatan akademik yang dipaparkan menunjukkan urgensi kajian ini. Ketegangan antara idealitas normatif dan realitas praktik tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum semata. Pendekatan etika berbasis hadis menawarkan perspektif alternatif yang lebih holistik. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran etika dalam kerja sama usaha. Dengan mengkaji praktik bagi hasil secara kualitatif, penelitian ini berupaya mengungkap dinamika moral yang sering tersembunyi di balik kontrak formal. Hasil penelitian diharapkan berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik ekonomi syariah yang lebih berkeadilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini lahir dari kebutuhan akademik untuk mengintegrasikan etika hadis Nabi SAW dengan praktik ekonomi syariah kontemporer. Kegelisahan terhadap formalisme syariah dan fakta sosial ketidakadilan menjadi landasan utama kajian ini. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menangkap kompleksitas makna dan praktik kerja sama usaha. Tujuan penelitian diarahkan pada penguatan etika profetik dalam sistem bagi hasil. Rumusan masalah disusun untuk menjawab kesenjangan antara norma dan praktik. Penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus ekonomi Islam dengan perspektif etika yang aplikatif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi interpretatif untuk memahami secara mendalam etika kerja sama usaha dalam perspektif hadis Nabi SAW dan implementasinya pada praktik bagi hasil ekonomi syariah kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, dan orientasi moral yang hidup dalam praktik sosial ekonomi, bukan sekadar menguji kepatuhan normatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku kerja sama usaha berbasis bagi hasil, pengelola lembaga ekonomi syariah, serta

pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan akad. Data sekunder meliputi dokumen akad, pedoman kelembagaan, serta teks hadis yang relevan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengaitkan temuan lapangan dan konstruksi etika hadis Nabi SAW secara kontekstual. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan etika kerja sama usaha berbasis hadis Nabi SAW oleh pelaku ekonomi syariah memiliki variasi makna dan intensitas internalisasi nilai. Narasumber, termasuk pengelola BMT dan UMKM yang menerapkan mudharabah, menyatakan bahwa kejujuran dan amanah merupakan komponen utama kerja sama yang harus dipenuhi sebelum profit sharing dapat dianggap sah secara moral. Hal ini sejalan dengan prinsip muamalah yang menekankan keadilan, tolong-menolong, dan transparansi dalam pengaturan relasi ekonomi syariah secara umum (Alfianti et al., 2025). Studi lain juga menemukan bahwa prinsip muamalah dapat memperkuat keadilan sosial dalam praktik ekonomi sehari-hari (Rohima, 2024).

Analisis tematik terhadap wawancara mengungkapkan bahwa sebagian pelaku usaha mengaitkan hadis tentang amanah dan kejujuran dalam transaksi dengan keputusan pembagian hasil keuntungan. Seorang pemilik BMT menyatakan bahwa “pembagian hasil kami transparan karena kami menyampaikan laporan keuntungan kepada semua pemilik modal setiap bulan,” menunjukkan internalisasi nilai amanah dalam praktik bagi hasil. Studi lain tentang pola kemitraan di koperasi juga menunjukkan penerapan prinsip keadilan dalam hubungan kerja sama yang diterjemahkan pelaku di lapangan (Irawan, 2018).

Sebagian narasumber lain mengungkapkan tantangan etika ketika realitas pasar memaksa mereka menyesuaikan pembagian hasil dengan dinamika likuiditas dan risiko bisnis. Seorang pelaku usaha pertanian menyatakan bahwa saat musim panen buruk, “sekali pun kita memegang prinsip bagi hasil, praktik pembagian hasil adakalanya harus fleksibel agar usaha tetap berjalan.” Temuan ini konsisten dengan temuan riset tentang tantangan penerapan profit sharing dalam perbankan syariah yang masih didominasi oleh kontrak selain bagi hasil (Utami et al., 2018).

Tingkat pemahaman narasumber tentang hadis sebagai sumber etika kerja sama tampak dipengaruhi oleh pengalaman praktik usaha. Beberapa pelaku menyatakan bahwa mereka memahami hadis Nabi sebagai pedoman moral yang hidup, bukan sekadar aturan formal. Hal tersebut penting karena literatur normatif fiqh muamalah seringkali menggarisbawahi kebutuhan memaknai hadis dalam konteks sosial ekonomi kontemporer agar prinsip etika tidak sekadar teoretis tetapi dapat diterapkan praktis (Setyabudi & Hasibuan, 2017).

Pembahasan terhadap dinamika nilai amanah dan keadilan dalam praktik mencerminkan bahwa etika kerja sama seyogianya melampaui sekadar pembagian nominal keuntungan. Seorang pengelola usaha mikro yang diwawancarai menyatakan bahwa “pembagian harus diputuskan bersama, bukan semata oleh pemilik modal,” yang menunjukkan penghormatan prinsip kesetaraan suara dalam keputusan strategis. Temuan ini menguatkan relevansi prinsip muamalah terkait keadilan distributif dalam kolaborasi ekonomi (Amalia & Juliana, 2025).

Sebagian narasumber menyampaikan bahwa praktik kerja sama usaha bagi hasil sering kali terbentur oleh kendala administrasi dan perbedaan persepsi antara modal dan manajer usaha. Seorang pelaku dalam usaha perikanan menyebutkan “perbedaan ekspektasi atas hasil usaha sering memunculkan konflik,” yang menunjukkan bahwa kesepakatan etik perlu dikomunikasikan lebih awal dalam kontrak. Studi lapangan lain juga menunjukkan bahwa komunikasi dan transparansi informasi krusial untuk menekan risiko konflik dalam kerja sama syariah (Iskandar & Sulaiman, 2024).

Analisis data menunjukkan bahwa hubungan etika dan praktik tidak langsung tetapi melalui interpretasi nilai oleh pelaku usaha. Misalnya, narasumber yang berpartisipasi dalam usaha UMKM mengartikan hadis sebagai kewajiban moral yang harus dijaga “agar keberkahan usaha tetap dirasakan semua pihak.” Interpretasi ini menunjukkan bahwa madzhab lokal terhadap hadis mempengaruhi pelaksanaan bagi hasil secara praktik, sesuai pendekatan interpretatif dalam penelitian kualitatif.

Narasumber dari unit usaha simpan pinjam syariah menyampaikan bahwa meskipun prinsip bagi hasil diatur dalam akad mudharabah, kenyataannya strategi pengelolaan risiko dan mekanisme teknis pembagian sering kali mengadaptasi kondisi pasar untuk menjamin kelangsungan usaha. Hal ini mengonfirmasi temuan sebelumnya bahwa praktik profit sharing dalam ekonomi syariah sering kali terpengaruh oleh dinamika eksternal, sehingga etika moral perlu dibarengi kebijakan internal kelembagaan yang kuat (Mufarrochah et al., 2025).

Diskusi menunjukkan bahwa terdapat surplus normatif antara nash hadis dan praktik yang dijalankan. Meskipun pelaku berkomitmen pada nilai keadilan dan amanah, realitas keterbatasan modal, risiko usaha, dan tekanan pasar menempatkan batasan terhadap implementasi sempurna dari etika kerja sama. Temuan ini sejalan dengan kritik akademik bahwa praktik ekonomi syariah masih sering bergelut dalam dilema antara ideal etika dan praktik kelembagaan (Sari & Sukti, 2025).

Interpretasi narasumber tentang tujuan bagi hasil menunjukkan adanya dimensi spiritual dan sosial. Seorang pengelola usaha pertanian menyampaikan bahwa “bagi hasil bukan hanya soal keuntungan, tetapi menjaga solidaritas usaha agar semua pihak merasakan manfaat secara adil.” Temuan ini menguatkan pandangan bahwa etika kerja sama bukan hanya sistem pembagian, tetapi bentuk relasi sosial yang mencerminkan nilai maqasid syariah seperti keadilan sosial dan kesejahteraan (Saphira et al., 2025).

Analisis naratif terhadap wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha memahami etika bekerja sama sebagai bagian integral dari keberkahan usaha. Sebagai contoh, salah seorang pelaku usaha nilainya etika tersebut memandu keputusan strategis seperti penentuan rasio bagi hasil yang disepakati secara bersama. Hal ini menguatkan adanya relasi antara etika hadis dan praktik kontemporer yang tidak statis tetapi kontekstual menyesuaikan dinamika sosial ekonomi.

Wawancara juga memperlihatkan bahwa beberapa pelaku mengalami kesulitan menyeimbangkan antara prinsip etika dan kebutuhan pragmatis. Narasumber menyatakan bahwa “ketika keuntungan kecil, prinsip etika menuntut pembagian yang adil, tetapi risiko usaha meningkat signifikan.” Temuan ini memunculkan diskusi tentang bagaimana internal governance dan manajemen risiko perlu dirancang sedemikian rupa agar etika tidak menjadi beban yang menghancurkan usaha.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengungkap adanya kebutuhan untuk memperkuat literasi etika kerja sama berdasarkan hadis pada semua level pelaku ekonomi syariah. Peningkatan pemahaman

etika tersebut perlu didukung oleh pelatihan, pedoman operasional yang berbasis nilai, serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan praktik tidak hanya formal tetapi substantif. Studi lain mengenai prinsip muamalah menegaskan pentingnya internalisasi nilai dalam praktik ekonomi syariah untuk keberlanjutan sosial.

Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha perlu menyusun mekanisme kontrak yang melibatkan komunikasi tentang nilai, risiko bersama, dan mekanisme mitigasi risiko secara eksplisit. Penelitian sebelumnya menyoroti bagaimana transparansi dan komunikasi nilai etis berpengaruh terhadap kepercayaan dan kinerja kerja sama ekonomi syariah. Temuan ini memperkuat rekomendasi agar etika hadis menjadi bagian integral dalam desain akad dan kebijakan operasional.

Keseluruhan temuan menunjukkan adanya hubungan kompleks antara etika kerja sama menurut hadis Nabi SAW dan praktik bagi hasil dalam ekonomi syariah kontemporer. Narasumber menyatakan bahwa etika tersebut bukan sekadar aturan dalam teks, tetapi prinsip hidup yang memengaruhi tindakan ekonomi dan hubungan sosial. Tantangan praktis dalam implementasi menuntut integrasi nilai hadis dengan pengaturan kelembagaan agar kedua aspek nilai moral dan realitas ekonomi dapat berjalan secara seimbang. Temuan ini menambah bukti empiris bahwa kajian etika syariah perlu ditingkatkan dalam riset ekonomi syariah.

Limitasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa limitasi yang perlu diakui secara akademik. Pendekatan kualitatif yang digunakan menekankan kedalaman pemahaman terhadap makna dan praktik etika kerja sama usaha, sehingga temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik ke seluruh praktik ekonomi syariah. Jumlah dan karakteristik informan yang dipilih secara purposive berpotensi membatasi representativitas variasi praktik bagi hasil di berbagai sektor dan wilayah. Keterbatasan akses terhadap dokumen akad dan informasi keuangan tertentu juga dapat mempengaruhi kelengkapan data empiris yang dianalisis. Interpretasi hadis dan praktik lapangan sangat bergantung pada perspektif peneliti, sehingga potensi bias interpretatif tidak dapat sepenuhnya dihilangkan meskipun telah dilakukan triangulasi data. Keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian turut membatasi ruang lingkup observasi terhadap dinamika etika kerja sama usaha dalam jangka panjang, sehingga hasil penelitian perlu dibaca secara kontekstual dan membuka peluang bagi penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan metode yang beragam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika kerja sama usaha dalam perspektif hadis Nabi SAW menempati posisi fundamental dalam praktik bagi hasil ekonomi syariah kontemporer, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan kontekstual. Temuan menunjukkan bahwa nilai-nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab bersama telah dipahami oleh pelaku usaha sebagai prinsip moral utama, tetapi belum sepenuhnya terinternalisasi secara konsisten dalam praktik akibat tekanan risiko usaha, ketimpangan posisi tawar, serta keterbatasan tata kelola kelembagaan.

Praktik bagi hasil cenderung dijalankan secara formalistik melalui akad, sementara dimensi etika profetik sering bergantung pada kesadaran individual pelaku. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara idealitas normatif hadis dan realitas praktik ekonomi syariah. Oleh karena itu, penguatan internalisasi etika hadis melalui literasi nilai, desain akad berbasis keadilan substantif, serta penguatan mekanisme pengawasan syariah menjadi kebutuhan strategis untuk mewujudkan kerja sama usaha yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermakna secara sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., Syaipudin, M., & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Alfianti, B., Sudrajat, B., Asy-syifa, L. D., Rozak, M. F., Nashrullah, N., & Pangestuti, Y. (2025). Prinsip Tolong-Menolong (Panah) Sebagai Landasan Etika Transaksi Dalam Perbankan Syariah: The Principle of Mutual Assistance (Panah) as the Ethical Foundation of Transactions in Islamic Banking. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan Teknologi*, 3(1), 21–34.
- Amalia, A. B., & Juliana, J. (2025). *Ruang Lingkup Fiqh Muamalah dalam Perspektif Hukum Islam dan Dinamika Kontemporer*. Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Chandraningtyas, A. S., Hartono, R., & Fatimatuzzahra, F. (2025). Ekonomi Islam Versus Sistem Bunga: Membedah Praktik Anti Riba dalam Keuangan Syariah Modern. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(4), 143–155.
- Fauzen, M., & Najib, B. (2025). Dialektika Akidah dan Moralitas dalam Hadis (Analisis Teologis-Etik terhadap Karakter Muslim Ideal). *Al-Hasyimi-Jurnal Ilmu Hadis*, 2(1), 41–58.
- Irawan, D. (2018). *Pengembangan kemitraan koperasi, usaha mikro dan kecil (KUMK) dengan usaha menengah/besar untuk komoditi unggulan lokal*.
- Iskandar, E., & Sulaiman, E. (2024). Komunikasi Bisnis Syariah: Membangun Relasi Bisnis Berdasarkan Prinsip-Prinsip Islam. *Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi Dan Ekonomi*, 3(1).
- Jubaedah, D., Dermawan, M. J., & Burhanudin, B. M. (2025). Etika Bisnis Prespektif Islam Secara Umum Dan Khusus. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(1), 7–21.
- Mufarrochah, S., Putri, F. F., Murtadho, A., & Assari, E. (2025). Etika Bisnis dalam Hukum Islam: Implikasi terhadap Praktik Bisnis Modern. *Jurnal Usm Law Review*, 8(1), 17–32.
- Mukhoniadi, R. (2023). Konsep Kerja Sama (Syirkah) dalam Bisnis Islam Menurut Perspektif Hadis. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 87–109.
- Rohima, R. (2024). INTEGRASI FIKIH IBADAH DAN MUAMALAH DALAM MENJAWAB ISU-ISU SOSIAL EKONOMI KONTEMPORER DI DUNIA ISLAM. *Jurnal Manajemen Pendidikan Al-Multazam*, 6(3), 379–386.
- Roziq, A. (2020). Mengungkap Permasalahan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil dan Islamisasi Teori Keagenan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11(2), 464.
- Saphira, N., Putri, F. M., Miqdad, M., & Jalil, M. (2025). PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH DALAM KEGIATAN SOSIAL DAN EKONOMI PADA PERSPEKTIF PRAKTIK FIQH MUAMALAH KONTEMPORER. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 156–166.
- Sardari, A. A., & Rinaldy, A. (2025). Perbandingan Konseptual dan Praktis antara Akad Musyarakah dan Mudharabah dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko dan Nilai Keadilan. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 5(1), 75–95.
- Sari, R. N., & Sukti, S. (2025). Praktik Etika Ekonomi Islam dalam Lembaga Filantropi Islam. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 1762–1770.

- Setyabudi, M. N. P., & Hasibuan, A. A. (2017). *Pengantar studi etika kontemporer: Teoritis dan terapan*. Universitas Brawijaya Press.
- Syamsuri, H., Wahab, A., & Sabbar, S. D. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 21(1), 71–81.
- Ulandari, A., & Anam, M. Y. (2024). Contingent Liability in Traditional Economic Transactions: An Islamic Business Ethics Study in Dusun Cappego: Utang-Piutang Bersyarat dalam Praktik Transaksi Ekonomi Tradisional: Kajian Etika Bisnis Islam di Dusun Cappego. *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 16(2), 203–223.
- Utami, K., Purwanto, B., & Maulana, T. N. A. (2018). Masalah keagenan dalam kontrak bagi hasil perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 9(3), 137–149.
- Yulianti, N., & Nisa, F. L. (2024). Optimalisasi penerapan prinsip ekonomi syariah dalam industri keuangan mikro di Indonesia. *SHARE: Sharia Economic Review*, 1(01).